



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 054/VIII/KIBANTEN-PS/2016

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 054/VIII/KIBANTEN-PS/2016 yang diajukan oleh:

1. Nama : Rendy Yanuar
Alamat : Jl. Jayadiningrat No. 33 RT. 01/07 Kaloran Pena Kel. Lontar Baru
Kec. Serang Kota Serang - Banten.
Pekerjaan : Wiraswasta
2. Nama : Tubagus Aji Fatulloh
Alamat : Kp. Lialang Cilik RT. 005/003 Kel. Lialang Kec. Serang Kota
Serang - Banten.
Pekerjaan : Karyawan Swasta
3. Nama : Tubagus Azhi Adha Okta Yana
Alamat : Kaloran Pena No. 38 RT. 01/07 Kel. Lontar Baru Kec. Serang Kota
Serang - Banten.
Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang.

Alamat : Jalan Ki Ajurum No. 30 Cipocok Jaya, Serang - Banten.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengarkan keterangan Termohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 03 Agustus 2016, dan selanjutnya diregister pada tanggal 05 Agustus 2016 dengan Registrasi Sengketa Nomor: 054/VIII/KIBANTEN-PS/2016.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 13 Mei 2016, Pemohon mengajukan permohonan informasi publik kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Serang Cq. PPID Pembantu melalui surat nomor : 045/B/KotaSerang/PI/BANTEN/2016 yang diterima pada hari yang sama. Adapun informasi yang diminta tentang:

1. Nama Paket : Belanja Modal pembangunan ruang kelas baru SMPN 15 Kota Serang.

Nilai Pagu : Rp. 1.466.000.000,00

Nilai HPS : Rp. 1.466.000.000,00

Nilai Kontrak : Rp. 1.392.685.000,00

Sumber dana : T.A 2014

Pemenang : CV. SOGISA

2. Nama Paket : Belanja Modal pembangunan ruang kelas baru SMPN 0 Kota Serang.

Nilai Pagu : Rp. 1.466.000.000,00

Nilai HPS : Rp. 1.466.000.000,00

Nilai Kontrak : Rp. 1.376.440.000,00

Sumber dana : T.A 2014

Pemenang : PT. MAHA KARYA SENDIKA

Permohonan yang diminta:

1. Salinan Dokumen Acuan Dasar Juklak-Juknis tata cara pengerjaan pada kegiatan tersebut diatas.
2. Salinan dokument kontrak pada masing-masing kegiatan tersebut diatas.
3. Salinan berita acara pemeriksaan internal pada masing-masing kegiatan tersebut.
4. Salinan dokumen ADDENDUM pada masing-masing kegiatan tersebut diatas.
5. Salinan dokumen proposal pada masing-masing kegiatan tersebut.
6. Salinan SK Walikota Serang tentang penerima manfaat pembangunan RKB SMP Negeri.
7. Apa metode yang digunakan untuk menguji kualitas yang digunakan berikut kelengkapannya?
8. Salinan dokumen sertifikat Keahlian (SKA) dan sertifikat keterampilan (SKT) pada masing-masing perusahaan pemenang kegiatan tersebut.
9. Salinan dokumen laporan pertanggungjawaban perusahaan pemenang pada masing-masing kegiatan tersebut.
10. Salinan dokumen berita acara serah terima barang.
11. Salinan dokumentasi foto 0%-25%-75%-100% pada masing-masing kegiatan tersebut diatas.
12. Kendala dan hambatan.
13. Salinan dokumen SP2D dan SPM pada masing-masing kegiatan tersebut.

[2.3] Pada tanggal 30 Juni 2016, Pemohon mengajukan surat keberatan kepada Sekretaris Daerah Kota Serang (SEKDA) Cq. Selaku Ketua PPID Kota Serang melalui surat nomor: 045/B1/KotaSerang/PI/BANTEN/2016 yang diterima pada hari yang sama.

[2.4] Pada tanggal 03 Agustus 2016, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten.

[2.5] Pada tanggal 05 Agustus 2016, Permohonan diregister.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.6] Atasan PPID tidak menanggapi keberatan Pemohon.

Petitum

[2.7] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.2] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara patut melalui Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi nomor: 356/X/KIPBANTEN-RLS/2016 untuk Pemohon dan Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi untuk Termohon nomor: 357/X/KIPBANTEN-RLS/2016 untuk hadir pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2016 pukul 13.30 WIB.

[3.3] Menimbang bahwa pada persidangan tertanggal 19 Oktober 2016 hanya dihadiri Termohon yang diwakili oleh Rd. Rahmat Saleh, S.Pd berdasarkan Surat Kuasa yang

ditandatangani oleh Drs. Akhmad Zubaidillah, M.Si tertanggal 19 Oktober 2016, sedangkan **Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang jelas**, maka Majelis Komisioner berpendapat untuk menunda persidangan dan memerintahkan kepada Panitera untuk memanggil Pemohon kembali untuk hadir pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 Pukul 13.30 WIB.

[3.4] Menimbang bahwa Pemohon telah dipanggil kembali secara patut melalui surat nomor : 359/X/KIPBANTEN-RLS/2016 sedangkan Termohon telah diberitahukan oleh Majelis Komisioner pada saat persidangan pertama untuk hadir pada hari Rabu, 24 Oktober 2016 Pukul 11.00 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa pada persidangan tertanggal 24 Oktober 2016 hanya dihadiri Termohon yang diwakili oleh Rd. Rahmat Saleh, S.Pd berdasarkan Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Drs. Akhmad Zubaidillah, M.Si tertanggal 19 Oktober 2016, sedangkan **Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang jelas**.

[3.6] Menimbang bahwa Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

” Dalam hal Pemohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama dua kali tanpa alasan yang jelas, permohonan dinyatakan gugur.”

4. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,


[4.1] Menyatakan Permohonan Nomor Sengketa 054/VIII/KIBANTEN-PS/2016 gugur;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Nurkhayat Santosa selaku Ketua merangkap Anggota, Maskur dan Hilman, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Hujaji sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Termohon dan tanpa dihadiri oleh Pemohon.


Anggota Majelis

(Nurkhayat Santosa)

Anggota Majelis


(Maskur)

Anggota Majelis


(Hilman)

Panitera Pengganti

(Hujaji)